



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 633 TAHUN 2019  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN  
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ibadah umrah merupakan tugas nasional yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sehingga masyarakat dapat melaksanakan umrah dengan aman dan nyaman;

b. bahwa meningkatnya kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia, telah menimbulkan berbagai persoalan di bidang hukum yang membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk pencegahan dan penanganannya;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dengan 8 Kementerian/Lembaga tanggal 8 bulan Februari 2019 tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
  12. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dengan 8 Kementerian/Lembaga tanggal 7 bulan Mei 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Umrah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Satuan Tugas Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Ketua bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam hal membuat kebijakan, mendukung, dan mendorong agar Satuan Tugas Umrah dapat berjalan sesuai Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dan 8 Kementerian/Lembaga;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dalam hal membuat kebijakan, mendukung, dan mendorong agar Satuan Tugas Umrah dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu;
- c. Sekretaris bertugas menjalankan fungsi dan tanggung jawab administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Tugas Umrah yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dan 8 Kementerian/Lembaga;
- d. Anggota bertugas:
  1. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Satuan Tugas Umrah sesuai dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dan 8 Kementerian/Lembaga;
  2. menghadiri rapat pembahasan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah;
  3. memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terhadap permasalahan ibadah umrah yang sedang dalam pengawasan dan penanganan;
  4. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah;
  5. melakukan identifikasi, pemanggilan klarifikasi, dan/atau penanganan di lapangan terhadap jemaah, PPIU, Biro Perjalanan Wisata (BPW), dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah; dan
  6. membuat laporan terhadap pelaksanaan Satuan Tugas Umrah.

KEEMPAT : Satuan Tugas Umrah merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas tambahan dan berhak mendapatkan honorarium dengan Standar Biaya Masukan (SBM) lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KELIMA : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019 s.d 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 633 TAHUN 2019  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN  
PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN  
IBADAH UMRAH

Susunan Personalia Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah (SATGAS UMRAH) Periode 2019 s.d 2021:

No	Jabatan	Nama	Instansi K/L
1.	Ketua	Nizar	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
2.	Wakil Ketua I	M. Arfi Hatim	Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama
3.	Wakil Ketua II	Ojak Simon Manurung	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan
4.	Wakil Ketua III	Kurleni Ukar	Ass. Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata Kementerian Pariwisata
5.	Wakil Ketua IV	Prasetyo Hadi	Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri
6.	Wakil Ketua V	Cucu Koswala	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM
7.	Wakil Ketua VI	Herman	SOPS POLRI
8.	Wakil Ketua VII	Rizal E. Halim	Komisioner BPKN
9.	Sekretaris	M. Noer Alya Fitra	Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama
10.	Anggota	Rinaldi Agung Adnyana	Kementerian Perdagangan
11.	Anggota	Mahiso Siwiendro	Kementerian Perdagangan
12.	Anggota	Agus Priyono	Kementerian Pariwisata
13.	Anggota	Shantony	Kementerian Pariwisata
14.	Anggota	Mukhlis	Kementerian Pariwisata
15.	Anggota	Judha Nugraha	Kementerian Luar Negeri
16.	Anggota	Neni Kurniati	Kementerian Luar Negeri
17.	Anggota	Desty N. Wenno	Kementerian Luar Negeri
18.	Anggota	Samiudin	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19.	Anggota	Sri Warnati	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	Anggota	Maman Budiman	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21.	Anggota	Antonius Malau	Kementerian Komunikasi dan Informatika
22.	Anggota	Taruli	Kementerian Komunikasi dan Informatika
23.	Anggota	Tutik Indarti	Kepolisian Republik Indonesia
24.	Anggota	Alam Munajat	Kepolisian Republik Indonesia
25.	Anggota	Budi Hermawan	Kepolisian Republik Indonesia
26.	Anggota	Rachmawati	PPATK
27.	Anggota	Agus Mulyana	PPATK
28.	Anggota	Danang Tri	PPATK

		Hartono	
29.	Anggota	Syahrijal Syakur	PPATK
30.	Anggota	Nurul Yakin Setyabudi	BPKN
31.	Anggota	Teguh Supriyanto	BPKN
32.	Anggota	Fery Nurdiansyah	BPKN
33.	Anggota	Maryono	Kementerian Agama
34.	Anggota	Imam Syaukani	Kementerian Agama
35.	Anggota	Ali Machzumi	Kementerian Agama

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN